



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Padang Barat, 9 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK tanggal 3 Desember 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu **Pemohon** telah menikah sah dengan Almarhum ----- pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/20/VIII/2008;
2. Bahwa ketika akad nikah, **Pemohon** berstatus Perawan dan Almarhum ----- berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan antara **Pemohon** dan Almarhumah ----- telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :  
-----, (Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, 02 Oktober 2009, Umur 15 (lima belas) Tahun;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, (Laki-laki, lahir di Karimun, 21 Agustus 2014, Umur 10 (sepuluh) Tahun;

4. Bahwa, semasa hidup Almarhum ----- telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Pemohon (Pemohon)**;

5. Bahwa pada tanggal 03 September 2014 telah meninggal dunia suami **Pemohon** yang bernama ----- di Rumah kediaman yang berada di Pekanbaru, karena sakit Liver dan dalam keadaan beragama Islam, menurut Kutipan Akta Kematian Nomor 2102-KM-09092014-0001, tertanggal 09 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;

6. Bahwa sejak Almarhum ----- meninggal dunia sampai dengan sekarang, kedua orang anak yang bernama 1. -----, (Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, 02 Oktober 2009, Umur 15 (lima belas) Tahun 2. -----, (Laki-laki, lahir di Karimun, 21 Agustus 2014, Umur 10 (sepuluh) Tahun, berada dalam asuhan / pemeliharaan **Pemohon**;

7. Bahwa oleh karena kedua orang anak **Pemohon** yang bernama 1. -----, (Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, 02 Oktober 2009, Umur 15 (lima belas) Tahun 2. -----, (Laki-laki, lahir di Karimun, 21 Agustus 2014, Umur 10 (sepuluh) Tahun, tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu Pemohon ditunjuk sebagai wali atas anak-anak tersebut, bertindak untuk pengurusan pensiunan almarhum -----, termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;

8. Bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan perwalian ini untuk pengurusan pensiunan almarhum -----, serta dokumen-dokumen yang berkaitan atas nama almarhum ----- dan untuk pengurusan dokumen-dokumen lainnya;

9. Bahwa Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai karimun kiranya dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun permasalahan Hukum, sehigga patut dan wajar Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian tersebut;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun C.q Hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai Wali dari kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) yang bernama :
  - -----, (Perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, 02 Oktober 2009, Umur 15 (lima belas) Tahun;
  - -----, (Laki-laki, lahir di Karimun, 21 Agustus 2014, Umur 10 (sepuluh) Tahun;
3. Membebaskan biaya-biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ronal Aliyus dengan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keyla Oktavinaldia, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farhan Novrinal, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ronal Aliyus yang meninggal tanggal 3 September 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Aprilla Usna Binti Ikhwan Nasution**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Sungai Lakam RT.002 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Almarhum Ronal Aliyus yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Ronal Aliyus meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Ronal Aliyus mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Keyla Oktavinaldia dan Farhan Novrinal;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohonlah yang mengasuh kedua anak tersebut yang masih berusia di bawah 18 tahun;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama islam dan kedua anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut diajarkan agama dengan baik pula seperti shalat dll;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah administrasi dalam pengurusan uang pensiun atas nama almarhum;

2. **Novianti Binti Abdul Manan**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di Sungai Lakam RT.002 RW.002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah dan janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Almarhum Ronal Aliyus yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Ronal Aliyus meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan almarhum Ronal Aliyus mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Keyla Oktavinaldia dan Farhan Novrinal;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohonlah yang mengasuh kedua anak tersebut yang masih berusia di bawah 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beragama islam dan kedua anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak tersebut diajarkan agama dengan baik pula seperti shalat dll;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah administrasi dalam pengurusan uang pensiun atas nama almarhum;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan penetapan perwalian ini;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *a quo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain, *penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orang tuanya*, Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Karimun yang dalam hal ini merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas kedua orang anak yang bernama Keyla Oktavinaldia dan Farhan Novrinal, anak tersebut adalah anak Pemohon dan hidup bersama dalam pengasuhan dan pengawasan Pemohon dan masih di bawah umur serta belum dapat melakukan perbuatan hukum dan Pemohon mengajukan permohonan ini guna pengurusan administrasi dana pensiun atas

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama almarhum suami Pemohon, terhadap hal tersebut oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini, dan sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg., maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif (*relative competence*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon agar Pengadilan Agama memberikan penetapan sebagai Wali dari kedua orang anak yang bernama Keyla Oktavinaldia dan Farhan Novrinal. Anak tersebut adalah anak dari Pemohon dan almarhum Ronal Aliyus. Dan saat ini Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak tersebutlah yang mengasuh serta merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan Orang Tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut, orang tua untuk bertindak mewakili anaknya sejatinya tidak membutuhkan penetapan sebagai orang tua dari pengadilan. Bukti otentik hubungan orang tua dengan anak dapat ditinjau dari dua aspek:

- 1) Hubungan anak dengan seorang ayah dalam kapasitas sebagai anak sah dapat dibuktikan dengan bukti pernikahan yang sah antara ayah dan ibu anak tersebut dan berdasarkan bukti pernikahan itu, diterbitkan akta kelahiran yang menerangkan bahwa anak itu adalah anak pasangan suami istri tersebut;
- 2) Hubungan anak dengan seorang ibu adalah hubungan yang secara alami terbentuk disebabkan proses kelahiran anak dari ibu tersebut, sehingga hubungan anak dengan seorang ibu cukup dibuktikan dengan akta kelahiran saja;

Menimbang, bahwa disamping hal di atas, jika mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, *junctis* Pasal 50, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

110, 111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara, yang mana dalam pasal-pasal tersebut diatur mengenai definisi dan penjabaran tentang siapa yang berhak menjadi Wali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua yang membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk bertindak mewakili anaknya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, **bukan dengan mengajukan permohonan penetapan wali atau dengan nomenklatur Wali**, karena permohonan tersebut diperuntukkan bagi **orang lain** yang akan bertindak mengurus seseorang anak yang tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dasar asas *Iedereen Wordt Geacht De Wette Kennen*, seharusnya sudah dipahami bahwa seseorang yang dapat membuktikan bahwa dirinya adalah orang tua seorang anak berhak untuk bertindak hukum atas anak tersebut. Namun untuk kehati-hatian, dalam hal kedua orang tua tidak dapat bertindak secara bersama-sama atas anaknya, maka untuk melindungi anak juga perlu ada kepastian bahwa orang tua tersebut bukanlah orang tua yang dicabut kekuasaannya, atau untuk membuktikan bahwa orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya adalah dengan penetapan pengadilan, maka dengan pertimbangan kemanfaatan hukum pula, Hakim memandang perkara *a quo* tetap harus diselesaikan di pengadilan meskipun seharusnya orang tua adalah kuasa menurut Undang-Undang bagi anaknya, tanpa perantara pengadilan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon dapat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai pemegang kuasa anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan bukan merupakan orang tua yang mengeksploitasi anak-anaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1** hingga **P.5** serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.1** hingga **P.5**, secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinezegelin* sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.1.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Ronal Aliyus, alat bukti surat bertanda **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti **P.3** – **P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama kedua orang anak yang bernama Keyla Oktavinaldia dan Farhan Novrinal. Seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, dimana terbukti benar bahwa anak bernama Keyla Oktavinaldia dan Farhan Novrinal adalah anak sah dari pasangan suami istri Ronal Aliyus dengan Pemohon, sehingga seluruh alat bukti tersebut memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian Pemohon memiliki kualitas dan legal standing terhadap pengajuan perkara Penetapan Kuasa ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat **P.5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ronal Aliyus yang meninggal tanggal 3 September 2014, bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, dimana terbukti benar bahwa Ronal Aliyus telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang kemudian Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, memberikan keterangan dan merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon (sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian duduk perkara), serta tidak bertentangan dan saling menguatkan satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat-alat bukti surat serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Ronal Aliyus dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2008 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/20/VIII/2008;
2. Bahwa selama membina rumah tangga Ronal Aliyus dan Pemohon telah memiliki dua orang anak yang bernama :
  - -----, perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, 2 Oktober 2009, umur 15 (lima belas) tahun;
  - -----, laki-laki, lahir di Karimun, 21 Agustus 2014, umur 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa Ronal Aliyus telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2014;
4. Bahwa Pemohonlah yang saat ini mengasuh kedua anak tersebut, dan kedua anaknya diasuh dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan baik dan tidak dikategorikan sebagai orang tua yang mengeksploitasi anaknya;
5. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan beragama Islam sebagaimana agama sang anak;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Kuasa Asuh guna administrasi dalam pengurusan dana pensiun atas nama almarhum;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon, dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

### Petitum 1 : Mengabulkan Permohonan Pemohon

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain yang harus dijawab terlebih dahulu, maka Hakim akan menjawab kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### **Petitum 2 : Menetapkan Pemohon Sebagai Wali Atas Anak Yang Bernama Keyza Ramadhani**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon tentang penetapan wali, dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya sejatinya orang tua merupakan kuasa menurut Undang-Undang bagi anaknya, Halmana yang diterangkan pada ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Orang Tua bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan. Sementara anak yang tidak berada di bawah penguasaan kedua orang tuanya, barulah berada di dalam perwalian (kekuasaan wali) sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 330 Ayat (3) KUHPdata;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, perlu pula ditekankan anak yang bagaimana yang dapat dikuasakan kepada orang tua, sehingga seluruh aspek hukum bagi anak tersebut akan diwakilkan oleh orang tua ?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak yang dapat dimohonkan perwalian atau yang dimohonkan kuasa adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, oleh karenanya kedua orang anak yang bernama Keyla Oktavinaldia dan Farhan Novrinal masih dikategorikan anak yang belum dewasa sehingga masih membutuhkan kuasa untuk bertindak hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon adalah Ibu Kandung dari kedua anak tersebut, serta Pemohon saat ini tinggal bersama dan mengasuh kedua anak tersebut dengan baik, Pemohon tidak pula termasuk orang tua yang sedang dicabut

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekuasaannya dan tidak pula digolongkan sebagai orang tua yang sering mengeksploitasi anaknya. Dengan demikian Pemohon yang merupakan Ibu Kandung dari Keyla Oktavinaldia dan Farhan Novrinal, telah memenuhi syarat dan layak untuk menjadi kuasa terhadap kedua anaknya tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tugas seorang pemegang kuasa atau yang dianalogikan dengan wali (bagi orang lain) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam adalah bertanggung jawab terhadap diri anak dan bertanggung jawab terhadap harta benda anak, yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemegang kuasa berkewajiban untuk mengurus kepentingan anak mulai dari mengasuh, memelihara, memberi pendidikan dan bimbingan agama, sedangkan kuasa terhadap harta benda anak adalah pengelolaan terhadap harta benda anak secara baik, menginventarisir harta benda anak, mencatat segala perubahan dan menyerahkan kepada anak jika kuasa atau perwalian telah selesai baik itu karena anak telah dewasa atau telah mampu mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang merupakan Ibu Kandung dari Keyla Oktavinaldia dan Farhan Novrinal untuk mewakili kepentingan kedua anak baik di dalam maupun di luar pengadilan tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang anak yang bernama Keyla Oktavinaldia dan Farhan Novrinal, adalah anak yang belum dewasa sehingga hal-hal yang berkenaan dengan hak milik yang didapatkan dari peninggalan ayahnya atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang bersinggungan langsung terhadap anak tersebut patut diwakilkan kepada Pemohon, baik di dalam maupun di luar pengadilan sampai anak tersebut berdiri sendiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa batasan usia "dewasa" Hakim merujuk kepada Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali batasan seseorang yang telah dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun dengan penjelasan bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri dan dapat

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan tersebut tidak melawan hukum dan telah beralasan sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa dari kedua orang anak yang bernama Keyla Oktavinaldia dan Farhan Novrinal untuk mewakili segala kepentingan hukum atas nama kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

## **Petitum 3: Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai **Pemegang Kuasa** dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama :
  - 2.1. -----, perempuan, lahir di Tanjung Balai Karimun, 2 Oktober 2009, umur 15 (lima belas) tahun;
  - 2.2. -----, laki-laki, lahir di Karimun, 21 Agustus 2014, umur 10 (sepuluh) tahun;**untuk mewakili segala kepentingan hukum atas nama kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

## **Penutup**

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriyah*, oleh **Muhammad**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Imdad Azizy Lc.,M.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

**Muhammad Imdad Azizy Lc.,M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Alfi Husni, S.Ag**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2024/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)